

## BAB V

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Data Penelitian

##### 1. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Organisasi advokat ini untuk pertama kali dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan *launching* PERADI dan pengurus organisasi pada tanggal 7 April 2005. Pada saat *launching* tanggal 7 April 2005 tersebut juga PERADI telah menyerahkan daftar anggota advokat Indonesia yang telah diverifikasi kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.18/2003.

Berdasarkan Keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia No.KEP.03/PERADI/2005 telah membentuk dan mensahkan berdirinya Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) sebagai badan pelaksana pendidikan khusus profesi advokat dan pendidikan lanjutan. Sebagai kelanjutan dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini, maka PERADI akan melaksanakan ujian advokat sebagai perwujudan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f. Undang-Undang No.18/2003.<sup>84</sup>

Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat "PERADI" merupakan organisasi advokat yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun

---

<sup>84</sup>Andro Idisme, *Sekilas Tentang Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia*, <http://pejuangadsense.blogspot.com>, Diakses pada Tanggal 1 Desember 2014.


2003 ("UU No.18/2003") tentang Advokat, yakni bahwa PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Sebelum diundangkannya UU No.18/2003, ada banyak organisasi advokat yang sudah terbentuk, namun menurut UU ini hanya dibatasi dengan apa yang disebutkan secara tegas di dalam Pasal 32 ayat (3) dalam Bab Ketentuan Peralihan.<sup>85</sup> Organisasi-organisasi tersebut antara lain Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Kedelapan organisasi yang disebutkan di atas, adalah organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia. Sedangkan PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang diakui oleh Mahkamah Agung saat ini.

---

<sup>85</sup> Wikipedia Indonesia, *Peradi*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 26 Februari 2014.

## 2. Susunan Pengurus dan Tata Kelola Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Surabaya



Tugas dan wewenang DPC melaksanakan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, melaksanakan program kerja Dewan Perwakilan Nasional (selanjutnya disebut DPN) serta keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan oleh MUSCAB (Musyawarah Cabang). Selain itu DPC bertugas mengadakan rapat anggota cabang secara berkala sedikitnya sekali dalam 1(satu) tahun. Kemudian mengadakan MUSCAB sekali dalam 4 (empat) tahun. DPC bertanggung jawab kepada seluruh Anggota PERADI di cabang bersangkutan dan membuat pertanggungjawaban di MUSCAB.

Susunan Pengurus DPC PERADI Surabaya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara. Tugas kepengurusan PDC PERADI juga dibantu oleh beberapa Ketua Bidang yang bertugas melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditentukan.

Ketua bersama Sekretaris berhak dan berwenang mewakili DPC dan karenanya mewakili PERADI di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPC diwakili oleh Ketua dan Bendahara. Jika Ketua berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua selama Ketua berhalangan. Jika baik Ketua maupun Wakil Ketua berhalangan karena sebab apapun, Wakil Ketua yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua selama Ketua berhalangan.<sup>86</sup>

Wakil Ketua 1 membawahi terhadap Ketua bidang organisasi dan bidang keanggotaan. Wakil Ketua 2 membawahi terhadap Ketua bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan hukum. Wakil Ketua 3 membawahi Ketua hubungan antar lembaga hukum, Ketua bidang publikasi dan hubungan masyarakat (HUMAS) dan Ketua bidang hubungan antar lembaga non hukum. Wakil Ketua 4 membawahi Ketua bidang pembelaan profesi anggota dan bidang pengabdian masyarakat. Selanjutnya Wakil Ketua 5 membawahi Ketua

---

<sup>86</sup> Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nasional.

bidang agama dan bidang olahraga dan seni. Kemudian yang terakhir Wakil Ketua 6 yang bertanggung jawab terhadap Ketua bidang perempuan dan perlindungan anak dan bidang hak asasi manusia (HAM).

### **3. Program Kerja Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Surabaya**

Program kerja adalah susunan standar operasional organisasi yang disusun oleh Wakil Ketua bersama dengan Ketua Bidangnyanya serta anggota bidangnyanya masing-masing. Berikut adalah program kerja DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Surabaya.

#### **a. Program Kerja Bidang Organisasi DPC PERADI Surabaya**

Program kerja bidang organisasi DPC PERADI Surabaya bertujuan untuk bisa membuat organisasi DPC PERADI Surabaya menjadi organisasi yang kuat, bermanfaat bagi Anggota, bermanfaat bagi masyarakat dan ikut berperan serta dalam penegakan hukum dan kebenaran.

##### **1) Program Kerja Jangka Pendek**

- a) Membuat tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, transparan dan *accountable*, sehingga roda organisasi dapat berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih dan mudah dilaksanakan serta bisa dipertanggungjawabkan;

- b) Menjalin hubungan kerjasama dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta sehingga ada hubungan yang saling bermanfaat antara dunia keilmuan/teori dan dunia praktek-praktek peradilan;
- c) Menjalin hubungan dengan instansi penegak hukum lainnya sehingga hubungan dengan instansi penegak hukum lainnya dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak;
- d) DPC PERADI Surabaya harus punya peran untuk mendesak DPN Peradi agar segera menyelesaikan tunggakan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sudah lama belum jadi dan belum dikirimkan;
- e) Bersinergi dengan Bidang-bidang lain apabila ada program yang sama, hamper sama dengan Bidang-bidang lainnya.

## 2) Program Jangka Menengah

- a) Mengadakan diskusi ilmiah, seminar mengenai tema Hukum yang Aktual dan menarik;
- b) Mengadakan kerjasama dengan instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Jajarannya;
- c) Mengadakan *refresing* masalah Kode Etik advokat untuk mengurangi jumlah Advokat yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan terutama bagi Advokat-advokat muda;
- d) Mengikuti, mengantisipasi, perkembangan organisasi Advokat terutama isu Pembentukan Dewan Advokat Nasional maupun draft

rancangan Undang-Undang Advokat yang berimplikasi dengan perubahan bentuk Organisasi.

**b. Program Kerja Bidang Keanggotaan**

Program kerja bidang keanggotaan DPC PERADI Surabaya antara lain.

- 1) Update Data/Pemutakiran Data Anggota;
- 2) *Website* PERADI Surabaya;
- 3) Asuransi Anggota Readid Surabaya;
- 4) Pengelompokan Anggota berdasarkan keahlian;
- 5) Diskusi Keagamaan, Group jejaring social (seminar);
- 6) Penyelesaian KTPA oleh DPN;
- 7) Buletin;
- 8) Kepedulian terhadap Anggota (sakit, kematian);
- 9) Iuran Anggota.

**c. Program Kerja Bidang Pendidikan dan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) DPC PERADI Surabaya**

Program kerja bidang pendidikan dilakukan oleh calon Advokat dan Anggota. Calon Advokat bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri/Swasta untuk melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta melakukan peningkatan pelatihan bagi calon

Advokat. Sedangkan Anggota melakukan peningkatan profesional dengan diadakannya Kursus/Pelatihan dan *Officium Nobile* (Etika Profesi).

Kemudian program kerja dalam bidang penelitian dan pengembangan dilakukan dengan pembahasan isu-isu hukum, mengubah pola pikir masyarakat agar menggunakan jasa hukum sebagai tindakan preventif, komisi pelayanan publik agar melibatkan organisasi PERADI dan pendidikan berkelanjutan profesi (pendidikan lanjutan).

**d. Program Kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga Hukum Anggota, Publikasi dan Humas, Lembaga Non Hukum**

Program kerja bidang hubungan antar lembaga hukum terdiri dari.

- 1) Koordinasi dalam bentuk diskusi panel, seminar, pelatihan *workshop* yang mana *output* dari kegiatan tersebut adalah kesepakatan (MOU) penegakan supremasi hukum;
- 2) Menjalin kerjasama dengan institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam rangka membangun komunikasi penegakan hukum;
- 3) Menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Airlangga untuk mengadakan seminar/diskusi terkait isu global yang berpengaruh pada hukum nasional.

Selanjutnya program kerja pada bidang publikasi dan HUMAS anggota program kerja antara lain.



1) Bekerjasama dengan Media

Contohnya dengan mempublikasikan setiap kegiatan PERADI Surabaya minimal satu (1) bulan sekali, bisa melalui Jawa Pos, Surya dan Memorandum;

2) Bekerjasama dengan Media Elektrik untuk mempublikasikan setiap kegiatan PERADI Surabaya, seperti SCTV, RCTI, JTV, TVRI;

3) Melakukan komunikasi secara berkala dengan lembaga peradilan dalam kegiatan sosialisasi ekservasi rangkaian peran Peradi Surabaya;

4) Dalam rangkaian Sosialisasi peran Peradi Surabaya dalam Penegakan Hukum dan pencerahan kegiatan masyarakat, Bekerjasama dengan bidang lain Dialog bersama Peradi, yang diliput oleh stasiun TV;

5) Mempublikasikan setiap kegiatan melalui surat, website (media tertulis dan *media online*)

**e. Program Kerja Bidang Pembelaan Profesi Anggota dan Pengabdian Masyarakat Anggota**

Program kerja bidang pembelaan profesi anggota dan pengabdian masyarakat anggota dilakukan dengan.

1) Pencegahan terhadap pelanggaran etika berprofesi bagi anggota, yaitu meliputi.

a) Melakukan tindakan preventif berupa :

- 1) Sosialisasi etika berprofesi dan kode etik kepada para anggota yang diadakan setiap bulan sebanyak kurang lebih 2 kali pertemuan yang pelaksanaannya disesuaikan waktunya;
  - 2) Melakukan pertemuan dengan anggota yang berpotensi saling konflik dengan rekan anggota yang lain untuk mendamaikan.
- b) Melakukan pembelaan profesi berupa.
- 1) Penyuluhan/Sosialisasi terhadap MOU antara KAPOLRI dan PERADI;
  - 2) Pendampingan Hukum di dalam pemeriksaan baik itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka;
  - 3) Pedampingan hukum di dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah PERADI Jawa Timur;
  - 2) Penambahan terhadap anggota untuk bidang pembelaan profesi, mengingat banyaknya anggota yang berpotensi masalah;
  - 3) Pembuatan format blangko permohonan untuk anggota yang minta bantuan hukum ke DPC Peradi Surabaya, sehingga anggota tinggal isi formulir yang telah disediakan di Sekretariat DPC Peradi Surabaya;
  - 4) Anggaran dana untuk operasional bidang Pembelaan Profesi, meliputi.
    - a) Biaya foto copy sebesar Rp.....
    - b) Biaya transportasi untuk pembelaan di profesi anggota di luar kota sebesar Rp.....

- c) Biaya pertemuan untuk sosialisasi, meliputi snack, minuman sebesar Rp.....
  - d) Dan lain-lain.....
- 
- 5) Perlu dibuatkan standar operasional, seperti siapa yang berwenang untuk membuat dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan bidang Pembelaan Profesi;
  - 6) Perlu dibuatkan administrasi yang tertib dalam bidang Pembelaan Profesi;
  - 7) Kurangnya tenaga bantuan hukum dan nanti kami di berikan hak untuk Rekrutmen tenaga;
  - 8) Didalam susunan Pengurus ini tidak ada untuk Posbakum;
  - 9) Bantuan Hukum bidang Pembelaan Profesi kode Etik Advokat;
  - 10) Bidang tenaga kerja (Pembelaan ditambahkan).
- f. Program Kerja Bidang Agama Anggota dan Bidang Olahraga dan Seni Anggota**

Program kerja bidang agama anggota dan bidang olahraga dan seni yaitu dengan memberikan santunan untuk janda miskin terlantar. Memberikan saran yang berasal dari konsep Hak Asasi Manusia untuk Bidang Olahraga dan Seni antara lain.

- 1) Mengingat *Car Free Day* sebaiknya ada senam masal di depan kantor DPC Peradi Surabaya (Senam bersama Advokat dan Masyarakat);
- 2) Karaoke berkala;
- 3) Untuk Perburuhan sebaiknya masuk ke dalam sub Bidang hak Asasi Manusia.

Kemudian untuk menjaga netralitas kegiatan pengurus dan untuk menghindari anggapan-anggapan yang negatif, maka diupayakan semua kegiatan atas nama organisasi (PERADI) dilakukan di Sekretariat PERADI tidak di kantor para Pengurus (Advokat). Selanjutnya di bidang HAM, bidang perempuan dan anak, bidang pengabdian masyarakat bisa melakukan bantuan hukum (advokasi bersama) dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, LSM Perempuan, LPSK, Pusham UBAYA, UNAIR, Komnasham, Komnas Perempuan, beberapa komunitas yang lain dan kerjasama dengan media sosial, TV dan lain-lain.

**g. Program Kerja Bidang Hak Asasi Manusia Anggota dan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Anggota**

Program kerja bidang hak asasi manusia anggota dan bidang perempuan dan perlindungan anak anggota adalah untuk menjaga netralitas kegiatan pengurus dan untuk menghindari anggapan-anggapan negatif, maka diupayakan semua kegiatan atas nama Organisasi

(PERADI) dilakukan di sekretariat PERADI tidak di kantor para pengurus (Advokat).<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Program Kerja Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Surabaya.